



Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Shania Khesly¹.

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01656220040@student.uph.edu.

Corresponding Author: 01656220040@student.uph.edu¹

Abstract: *This study examines the role of notaries in preventing and reporting money laundering offenses in suspicious financial transactions based on Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and its implementing regulations. As public officials, notaries are obligated to report suspicious transactions to PPATK in compliance with the Know Your Customer (KYC) principles and the provisions of Government Regulation No. 43 of 2015 and Government Regulation No. 61 of 2021. The study identifies challenges faced by notaries, including insufficient training, regulatory complexity, and ethical dilemmas related to client confidentiality. It recommends continuous training, technological support, and legal protection for whistleblowers to enhance the effectiveness of notaries in maintaining the integrity of the financial system and preventing money laundering offenses.*

Keyword: *Notary, Money Laundering, Suspicious Financial Transactions.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan peraturan pelaksanaannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, sejalan dengan prinsip Know Your Customer (KYC) dan ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2015 dan PP No. 61 Tahun 2021. Studi ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi notaris, termasuk kurangnya pelatihan, kompleksitas regulasi, dan dilema etis terkait kerahasiaan klien. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, serta perlindungan hukum bagi pelapor untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Notaris, Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan penuh dalam pembentukan dan pembuatan akta otentik mengenai segala hal berkaitan dengan perbuatan hukum manusia, seperti perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan secara ekonomi dan moral serta menimbulkan dampak yang serius terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas sistem keuangan, tetapi juga memicu peredaran dana ilegal yang digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal, termasuk terorisme dan perdagangan narkoba. Di tengah maraknya praktik pencucian uang, transaksi keuangan menjadi salah satu jalur utama yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai “UU TPPU”) mengatur berbagai aspek terkait pencucian uang, termasuk definisi dan klasifikasi tindak pidana pencucian uang, mekanisme pelaporan, serta sanksi bagi pelaku. Dalam UU TPPU Pasal 1 angka ke-1 mendefinisikan Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Adapun dalam UU TPPU mengharuskan lembaga keuangan dan profesi tertentu, termasuk notaris, untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta sanksi yang diatur mencakup hukuman penjara dan denda bagi individu dan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Bahwa selain UU TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau PP No. 43/2015 telah mengatur terkait dengan karakteristik terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni:

1. Transaksi Keuangan yang mengalami penyimpangan dari profil, karakteristik, atau pola Transaksi yang biasa dilakukan oleh Pengguna Jasa terkait;
2. Transaksi keuangan yang diduga dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan maksud menghindari pelaporan Transaksi yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Pelapor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilaksanakan atau dibatalkan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pencucian uang tidak hanya merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, peran notaris menjadi sangat krusial. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Sebagai pejabat yang berwenang dalam penyusunan dan pengesahan berbagai dokumen hukum, notaris memiliki posisi strategis dalam mengawasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam konteks ini, notaris memegang peran penting sebagai pengawas transaksi keuangan yang melibatkan perjanjian atau dokumen hukum. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan dan legalisasi dokumen-dokumen hukum, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang mereka tangani dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Adapun peran Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang tertuang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 3 PP No. 43/2015 jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau PP No. 61/2021 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2) UU TPPU

“Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 huruf b PP No. 43/2015

“Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga: ...b. notaris;”

Pasal 8 ayat (1) PP No. 61/2021

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai: a. Pembelian dan penjualan properti; b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”

Pasal 8 ayat (2) PP No. 61/2021

“Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

Terdapat tantangan yang kompleks dalam peran notaris tersebut, termasuk ketidakcukupan pengetahuan, kurangnya alat bantu teknologi, serta perubahan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian tentang peran notaris dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan sangatlah penting. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran notaris serta kendala-kendala yang dihadapinya dalam konteks pencegahan pencucian uang, dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas peran notaris sebagai garda terdepan dalam melawan praktik ilegal ini. Pencucian uang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan global. Dengan semakin kompleksnya teknik dan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, perlunya langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks transaksi keuangan, notaris memiliki peran yang signifikan sebagai penjaga integritas dan legalitas dokumen serta transaksi yang melibatkan perpindahan aset dan kekayaan. Meskipun notaris seringkali dianggap sebagai pemegang tandatangan semata, peran mereka sebenarnya lebih luas dan melibatkan verifikasi identitas pihak terlibat, pembuktian sahnyanya transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Namun, meskipun notaris memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang, masih terdapat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Kurangnya pemahaman tentang potensi risiko pencucian uang, kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, serta keterbatasan sumber daya teknologi dan infrastruktur menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas peran notaris dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan berbagai data kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis,

melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Bahan hukum primer, UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni hasil penelitian ilmiah para pakar dan hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem hukum dan keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan, seperti akta jual beli, akta pendirian perusahaan, dan akta wasiat. Dalam menjalankan tugas ini, notaris harus melakukan verifikasi identitas para pihak yang terlibat serta memastikan keabsahan dan kepatuhan hukum dari setiap transaksi. Selain itu, notaris juga memberikan nasihat hukum kepada klien, membantu mereka memahami kewajiban hukum dan implikasi dari transaksi yang akan dilakukan. Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, mematuhi kode etik profesi, dan menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, melakukan verifikasi dan due diligence, serta memastikan prosedur anti pencucian uang diterapkan dengan efektif. Notaris juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan terkait akta yang mereka buat. Dengan menjalankan peran-peran ini, notaris berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas sistem hukum dan keuangan di Indonesia.

Pasal 15 UUNJ mengatur mengenai kewenangan notaris yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada kewenangan maka ada pula kewajiban yang harus dilaksanakan, supaya tugas dan jabatan Notaris bisa terlaksana dengan baik dan tidak kacau. Kewajiban Notaris diatur di Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yakni:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris. Kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur pada Pasal 16 ayat (1) butir f adalah bersifat tidak mutlak.

Kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai mengandung sebuah pengecualian yaitu dengan adanya frasa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dengan adanya pengecualian tersebut maka ketentuan mengenai rahasia jabatan dapat disimpangi manakala terdapat perintah Undang-Undang. Undang-Undang TPPU dalam Pasal 17 mengatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang wajib melapor pada PPATK, antara lain:

- a. Penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valutas asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/ atau jasa lain: 1. perusahaan property/ agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antic; atau 5. balai lelang.

Ketentuan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 43 Tahun 2015 yang pada Pasal 3 nya memperluas pihak pelapor menjadi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. Notaris dapat dikategorikan sebagai pihak pelapor manakala mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kriteria transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan diatur di Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Profesi: a. pembelian dan penjualan properti; b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek; d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, kewenangan Notaris saat ini pun memiliki kewenangannya bukan hanya dalam membuat akta. Kewenangan Notaris selain diuraikan di atas termasuk pada kewenangan lain yang akan diatur kemudian terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Regulasi dan Kebijakan Terhadap Efektivitas Peran Notaris dalam Pencegahan dan Pelaporan Pencucian Uang yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugasnya

Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi dan kebijakan untuk mencegah pencucian uang, termasuk UU TPPU. Selain itu, lembaga seperti PPATK, BI, dan OJK memainkan peran kunci dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Notaris diwajibkan untuk mematuhi regulasi anti-pencucian uang dan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK. Tanggung jawab ini mencakup penerapan prinsip KYC untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas klien serta memantau aktivitas transaksi mereka.

Meskipun regulasi telah diterapkan, Notaris menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas mereka terkait pencegahan dan pelaporan pencucian uang. Tantangan ini meliputi kompleksitas transaksi keuangan, keterbatasan pengetahuan dan pelatihan, konflik kepentingan, dan kesulitan dalam mengikuti perubahan regulasi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji efektivitas regulasi dan kebijakan yang ada terhadap peran Notaris dalam pencegahan dan pelaporan pencucian uang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi potensial untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Notaris dalam konteks ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat peran Notaris dalam menjaga integritas sistem keuangan dan hukum di Indonesia.

Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas Notaris

Regulasi yang mengatur pencegahan dan pelaporan pencucian uang sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika modus operandi pelaku pencucian uang yang terus berkembang. Notaris harus terus-menerus memperbarui pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakpastian dan ambiguitas dalam interpretasi regulasi juga dapat menimbulkan keraguan bagi notaris dalam mengambil keputusan terkait pelaporan transaksi mencurigakan. Tidak jarang Notaris menghadapi tekanan dari pihak eksternal, termasuk klien yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Tekanan ini bisa berupa permintaan untuk tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan atau mengabaikan prosedur KYC. Tekanan semacam ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun Notaris menghadapi berbagai tantangan lain yang menghambat pelaporan tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai berikut:

- 1) Kompleksitas Transaksi terutama yang melibatkan perusahaan multinasional atau struktur keuangan yang rumit. Hal ini membuat Notaris sulit mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
- 2) Sistem Pelaporan yang Tidak Efektif dan Keterbatasan Sistem Teknologi, sehingga tidak cukup canggih untuk mendeteksi pola-pola pencucian uang yang canggih.
- 3) Keterbatasan Pengetahuan dengan banyaknya Notaris yang belum menerima pelatihan yang memadai tentang pencucian uang dan metode identifikasinya. Pengetahuan yang terbatas ini membuat mereka kurang siap untuk mengenali tanda-tanda pencucian uang. Beberapa notaris mungkin tidak menyadari kewajiban hukum mereka terkait pelaporan transaksi mencurigakan atau pentingnya peran mereka dalam pencegahan pencucian uang.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, notaris pada dasarnya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan profesional dan terikat oleh aturan kerahasiaan klien. Ini dapat menimbulkan dilema etis ketika mereka harus melaporkan transaksi yang mencurigakan tetapi juga harus menjaga kerahasiaan informasi klien. Dalam beberapa kasus, notaris mungkin merasa konflik antara kepentingan klien dan kewajiban hukum mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Melaporkan transaksi mencurigakan dapat merusak hubungan notaris dengan klien mereka, terutama jika klien merasa bahwa notaris tidak lagi bisa dipercaya notaris terikat oleh kewajiban kerahasiaan profesional terhadap klien mereka. Kerahasiaan ini adalah salah satu pilar utama dari hubungan antara notaris dan klien, di mana klien memberikan informasi pribadi dan finansial yang sensitif dengan keyakinan bahwa informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya.

Notaris harus menjaga independensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Ini berarti bahwa mereka harus tetap objektif dan tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Menolak tekanan dari klien mungkin berarti kehilangan bisnis atau merusak hubungan profesional. Namun, mematuhi tekanan tersebut berarti mengorbankan integritas profesional dan melanggar hukum. Notaris harus mampu menyeimbangkan antara menjaga hubungan baik dengan klien dan mematuhi kewajiban hukum mereka. Etika profesi notaris mengharuskan mereka untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan menjaga kerahasiaan klien. Standar ini sering kali memberikan panduan umum tentang bagaimana notaris harus berperilaku dalam situasi tertentu. Regulasi AML dan kewajiban pelaporan mengharuskan notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan, yang bisa bertentangan dengan etika profesi terkait kerahasiaan klien. Hukum mungkin mengharuskan notaris untuk mengungkapkan informasi yang biasanya akan dianggap rahasia menurut standar etika.

Hak ingkar ditujukan bukan untuk kepentingan diri notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan urusannya kepada notaris. Melekatnya hak ingkar itu membuat para pihak percaya notaris sanggup menyimpan semua keterangan atau pernyataan yang diberikan atau dinyatakan dihadapan notaris ketika pembuatan akta. Bila ditelaah selain ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUDN, ada beberapa norma hukum yang memberikan hak ingkar tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP) dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Berdasarkan beberapa norma di atas bahwa hak ingkar notaris dapat dipergunakan ketika notaris sebagai saksi dalam perkara perdata. Kemudian untuk perkara pidana (berdasarkan norma Pasal 170 KUHP) dalam persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan pidana, lazimnya para pihak baik advokat, penyidik, jaksa, maupun hakim biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai saksi. Hal ini karena dalam hukum acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil. Sementara, dalam praktik peradilan perdata yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal yang mana hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara.

Bila analisis menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* dikaitkan dengan konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris dengan norma Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru/terkini, tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama/terdahulu. Tetapi, penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

Sementara norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris jelas tingkatan hierarkinya lebih tinggi dibandingkan Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015. Berdasarkan analisis jelaslah meskipun kewajiban merahasiakan akta berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak dapat dikesampingkan dengan norma Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015, meskipun PP No. 43 Tahun 2015 merupakan peraturan yang baru karena penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Analisis penyelesaian konflik norma di atas dengan menggunakan teknik preferensi hukum maka kewajiban notaris merahasiakan akta berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015. Dengan demikian, notaris yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, justru notaris melawan hukum jika membocorkan rahasia jabatan

atau membuka kerahasiaan akta berdasarkan norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Efektivitas Peran Notaris dalam Pencegahan dan Pelaporan Pencucian Uang

Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menjadi semakin signifikan di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan global. Notaris di Indonesia, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa transaksi yang mereka verifikasi tidak digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang. Peran ini mengharuskan notaris untuk mengawasi dan memantau setiap transaksi yang mereka fasilitasi, sambil mematuhi regulasi yang ketat yang dirancang untuk mencegah pencucian uang. Salah satu aspek penting dari peran notaris adalah penerapan prinsip KYC. Melalui KYC, notaris diharuskan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas klien mereka serta memahami tujuan dan sifat dari transaksi yang dilakukan. Ini termasuk pengumpulan informasi yang memadai mengenai latar belakang klien dan asal usul dana yang digunakan dalam transaksi. Dengan melakukan ini, notaris dapat mengurangi risiko bahwa layanan mereka digunakan untuk mencuci uang. Namun, proses KYC yang efektif memerlukan pelatihan dan pengetahuan yang mendalam tentang teknik identifikasi transaksi mencurigakan serta pemahaman yang baik tentang modus operandi pencucian uang yang terus berkembang.

Regulasi di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi notaris untuk melaksanakan peran mereka dalam pencegahan pencucian uang. UU TPPU menetapkan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban penerapan KYC dan penilaian risiko oleh notaris. Selain itu, OJK mengeluarkan pedoman dan peraturan tambahan yang membantu notaris memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Meski demikian, penerapan regulasi ini di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi keuangan yang terus meningkat. Notaris sering kali harus menangani transaksi yang melibatkan berbagai entitas dan negara, yang bisa menyulitkan proses verifikasi dan identifikasi transaksi mencurigakan. Keterbatasan pengetahuan dan pelatihan juga menjadi kendala, di mana banyak notaris masih kurang memahami sepenuhnya regulasi dan teknik untuk mengenali indikasi pencucian uang. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan khusus dalam bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa notaris memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Selain itu, sistem pelaporan transaksi mencurigakan yang diterapkan di Indonesia sering kali dianggap tidak cukup efisien. Prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat mengurangi motivasi notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Ada juga masalah teknologi, di mana sistem yang digunakan untuk pelaporan mungkin tidak cukup canggih untuk menangani volume data dan kompleksitas transaksi yang harus dipantau oleh notaris. Konflik kepentingan dan dilema etika profesional juga menambah tantangan bagi notaris. Notaris diharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien mereka, namun pada saat yang sama mereka juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Konflik ini bisa menimbulkan tekanan psikologis dan profesional bagi notaris, terutama ketika mereka harus memilih antara mematuhi kewajiban hukum atau menjaga hubungan baik dengan klien. Dalam beberapa kasus, tekanan dari klien yang memiliki kekuasaan atau pengaruh bisa mempengaruhi independensi notaris, sehingga mereka enggan untuk melaporkan transaksi mencurigakan.

Untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam pencegahan dan pelaporan pencucian uang, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan holistik. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus sangat penting untuk memastikan bahwa notaris selalu diperbarui dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru. Dukungan dari asosiasi profesi dan lembaga pemerintah seperti PPATK dan OJK juga sangat penting untuk memberikan panduan, sumber

daya, dan bantuan kepada notaris dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, penggunaan teknologi canggih untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan dapat membantu notaris menjalankan kewajiban mereka dengan lebih efisien dan mengurangi beban administratif.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan notaris dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dalam pencegahan dan pelaporan pencucian uang. Ini tidak hanya akan meningkatkan integritas sistem keuangan dan hukum di Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa notaris dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya global untuk memerangi tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

UU TPPU memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan mendefinisikan pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana. UU ini mewajibkan lembaga keuangan dan profesi tertentu, termasuk Notaris, untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Ketentuan ini didukung oleh PP No. 43/2015 yang menetapkan karakteristik transaksi mencurigakan, seperti penyimpangan dari profil pengguna atau indikasi hasil tindak pidana. Selain itu, UU TPPU juga memperluas cakupan pelapor, termasuk notaris, advokat, dan akuntan, untuk mendeteksi serta melaporkan potensi tindak pidana pencucian uang. Notaris, dalam perannya yang terus berkembang, tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan.

Dalam upaya mengatasi tantangan pelaksanaan UU TPPU, perlu untuk melibatkan peningkatan pelatihan dan kerja sama antar lembaga. Pemerintah melalui PPATK diharapkan menyelenggarakan program pelatihan spesifik, termasuk studi kasus dan simulasi teknologi, untuk meningkatkan pemahaman praktis Notaris dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Selain itu, sinergi antara PPATK, penegak hukum, dan profesi pelapor perlu diperkuat melalui forum komunikasi reguler guna menyelaraskan interpretasi regulasi dan mengatasi kendala teknis. Untuk menjaga kepercayaan klien dan mengatasi konflik etika, diperlukan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, mencakup kerahasiaan identitas, perlindungan dari tuntutan hukum, serta mekanisme pengaduan yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

REFERENSI

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44 No. 4 (2018).
- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Daurus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Dermawan, I Made. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Penghadapnya." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 1 (Maret 2017).
- Indonesia. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Profesi. Peraturan PPATK No. 11 Tahun 2016.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 61 Tahun 2021.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 43 Tahun 2015.
- Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moch. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siska, Eliya Al-Afrida dan Supriyadi. “Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML).” *Jurnal Hukum Tora* Vol. 8 No. 3 (2022).
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Terina, Tian dan Rendy Renaldy. “Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 9 No. 1 (Mei 2020).
- Tobing, H.S Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Yalid dan Birman Simaora. “Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara* (2021).
- Yalid. “Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.” *Era Hukum* Vol. 19. No. 2 (Oktober 2021).